

**KEKUATAN MENGIKAT AKTA RELAAS RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

***THE BINDING FORCE OF NOTARIAL MINUTES DEEDS OF GENERAL
MEETINGS OF SHAREHOLDERS THAT CONTRAVENE THE
ARTICLES OF ASSOCIATION BASED ON LAW NUMBER
40 OF 2007 CONCERNING LIMITED
LIABILITY COMPANIES***

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mengikuti Sidang Tesis lengkap
Guna meraih Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Magister
Kenotariatan Pascasarjana Universitas Pasundan**

Oleh:

Nama : M. Fajri Reznandya Sugandi

NIM : 238100052

Di Bawah Bimbingan:

Dr. Petra Bunawan, S. H., S. S., M. Kn.



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2026**

ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan menimbulkan persoalan hukum mengenai kekuatan mengikat akta relaas yang dibuat oleh Notaris serta perlindungan bagi pemegang saham ketika akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat akta relaas RUPS yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pembatalan akta relaas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk analisis putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa akta relaas RUPS yang penyelenggaraannya bertentangan dengan Anggaran Dasar tetap berkedudukan sebagai akta autentik karena kekuatan pembuktian lahiriah dan formilnya tidak terpengaruh; kekuatan mengikatnya bersifat bersyarat pada terpenuhinya keabsahan materiil penyelenggaraan RUPS, bukan bersifat mutlak, sehingga pembatalan oleh pengadilan hanya menggugurkan kekuatan pembuktian materiil atas substansi keputusan yang dicatatkan. Dalam perkara yang dianalisis, pengadilan merumuskan akibat hukum tersebut sebagai akta yang “tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”, yaitu sebagai gambaran hilangnya daya mengikat substansi keputusan RUPS dan bukan sebagai pernyataan batalnya akta relaas sebagai akta autentik. Cacat yang terjadi berkualifikasi dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bukan batal demi hukum, dan penyelenggaraan RUPS yang melanggar Anggaran Dasar memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdota. Kedua, perlindungan hukum terhadap pemegang saham terdiri atas perlindungan preventif melalui peran Notaris dalam memverifikasi prasyarat formal rapat dan penerapan Anggaran Dasar sebagai batas, serta perlindungan represif melalui gugatan pembatalan keputusan RUPS dan tuntutan ganti rugi. Tanggung jawab Notaris terhadap akta relaas bersifat formil, sehingga Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas cacat materiil penyelenggaraan RUPS sepanjang menjalankan fungsi relaas secara pasif dan saksama sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kata kunci: akta relaas, RUPS, Anggaran Dasar, kekuatan mengikat, perlindungan hukum.

ABSTRACT

General Meetings of Shareholders (GMS) held in violation of a company's Articles of Association raise legal questions concerning the binding force of the notarial minutes (akta relaas) prepared by a notary, as well as the protection of shareholders when such deed is annulled by the court. This research aims to analyse the binding force of the notarial minutes of a GMS held contrary to the Articles of Association, and to analyse the legal protection of shareholders resulting from the annulment of such deed. The research method is normative juridical with a descriptive-analytical specification, conducted through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, including the analysis of court decisions, which are then analysed qualitatively. The results show, first, that the notarial minutes of a GMS held in violation of the Articles of Association retain their status as an authentic deed because their external (lahiriah) and formal (formil) evidentiary force are unaffected; their binding force is conditional upon the material validity of the GMS and is not absolute, so that annulment by the court only nullifies the material evidentiary force over the substance of the recorded resolution. In the cases analysed, the courts formulated this consequence as a deed that has “no binding legal force” (tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat), that is, as a description of the loss of binding force and not as a declaration that the deed is null as an authentic instrument. The defect is qualified as voidable (dapat dibatalkan) under Article 61 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, not null and void by law, and the holding of a GMS in breach of the Articles of Association fulfils the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code. Second, legal protection for shareholders consists of preventive protection through the notary's role in verifying the formal prerequisites of the meeting and the application of the Articles of Association as a limit, and repressive protection through a lawsuit to annul the GMS resolution and a claim for damages. The notary's responsibility for the notarial minutes is formal in nature, so that a notary cannot be held liable for material defects in the conduct of the GMS insofar as the notary performs the relaas function passively and diligently in accordance with the Notary Office Law.

Keywords: notarial minutes, general meeting of shareholders, articles of association, binding force, legal protection.

RINGKESAN

Rapat Umum Panyepeng Saham (RUPS) anu diayakeun pasalia jeung Anggaran Dasar Perseroan nimbulkeun pasualan hukum ngeunaan kakuatan ngabeungkeut akta relaas anu dijieun ku Notaris, kitu deui panyalindungan pikeun panyepeng saham nalika akta éta dibatalkeun ku pangadilan. Panalungtikan ieu tujuanana pikeun nganalisis kakuatan ngabeungkeut akta relaas RUPS anu palaksanaanana teu luyu jeung Anggaran Dasar, sarta nganalisis panyalindungan hukum pikeun panyepeng saham salaku akibat tina pembatalan akta relaas éta. Méthode panalungtikan anu dipaké nyaéta yuridis normatif kalawan spésifikasi déskriptif analitis, ngaliwatan studi kapustakaan kana bahan hukum primér, sékundér, jeung tersiér, kaasup analisis putusan pangadilan, anu satuluyna dianalisis sacara kualitatif. Hasil panalungtikan nuduhkeun, kahiji, akta relaas RUPS anu palaksanaanana pasalia jeung Anggaran Dasar tetep ngagaduhan kalungguhan salaku akta auténtik sabab kakuatan pembuktian lahiriah jeung formilna teu kapangaruhan; kakuatan ngabeungkeutna sipatna gumantung kana kaabsahan materiil palaksanaan RUPS, lain mutlak, ku kituna pembatalan ku pangadilan ngan saukur ngagugurkeun kakuatan pembuktian materiil kana eusi kaputusan anu dicatet. Dina perkara anu dianalisis, pangadilan ngarumuskeun akibat hukum éta salaku akta anu “teu boga kakuatan hukum anu ngabeungkeut”, nyaéta gambaran leungitna daya ngabeungkeut eusi kaputusan RUPS, lain pernyataan batalna akta relaas salaku akta auténtik. Cacad anu kajadian kaasup kana kategori bisa dibatalkeun dumasar Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, lain batal demi hukum, sarta palaksanaan RUPS anu ngalanggar Anggaran Dasar minuhan unsur perbuatan melawan hukum numutkeun Pasal 1365 KUHPerdara. Kadua, panyalindungan hukum pikeun panyepeng saham diwangun ku panyalindungan préventif ngaliwatan peran Notaris dina mariksa sarat formal rapat jeung panerapan Anggaran Dasar salaku wates, sarta panyalindungan réprésif ngaliwatan gugatan pembatalan kaputusan RUPS jeung tuntutan ganti rugi. Tanggung jawab Notaris kana akta relaas sipatna formil, ku kituna Notaris teu bisa dipénta tanggung jawab kana cacad materiil palaksanaan RUPS salami ngajalankeun fungsi relaas sacara pasif jeung taliti luyu jeung Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kecap konci: akta relaas, RUPS, Anggaran Dasar, kakuatan ngabeungkeut, panyalindungan hukum.

**KEKUATAN MENGIKAT AKTA RELAAS RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Jabatan Notaris didasarkan pada kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya,¹ sebab akta yang dibuatnya menjabarkan secara pasti hak dan kewajiban para pihak. Sebagai akta autentik, akta notaris mempunyai nilai pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formil (*formele bewijskracht*), dan materiil (*materiele bewijskracht*), sehingga keberadaannya sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.²

Dalam praktik dikenal dua kategori akta notaris, yaitu akta *partij* yang dibuat di hadapan Notaris dan memuat keterangan para pihak, serta akta *relaas* atau akta berita acara yang memuat uraian Notaris sendiri mengenai hal-hal yang diamati dan disaksikannya secara langsung.³ Akta relaas paling sering dijumpai dalam kegiatan Perseroan Terbatas, yakni ketika Notaris mencatat jalannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 21 UUPT), pengalihan saham (Pasal 56 UUPT), maupun perubahan susunan pengurus Perseroan. Anggaran Dasar sendiri merupakan ketentuan tertulis yang memuat aturan internal Perseroan mengenai saham, modal, RUPS, hak suara, dan Direksi;⁴ Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan hal yang tidak diaturnya tunduk pada UUPT sebagaimana Pasal 15 UUPT.

Persoalan timbul apabila RUPS yang dicatat Notaris diselenggarakan bertentangan dengan Anggaran Dasar. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn, RUPS Luar Biasa PT Rahmah Mandiri Mulia diselenggarakan di kantor Notaris, di luar tempat kedudukan Perseroan, tanpa pemanggilan, dan tanpa persetujuan bulat seluruh pemegang saham, sehingga

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 18.

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 51.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 192.

hakim menyatakan akta berita acaranya tidak mempunyai kekuatan hukum dan bahkan menghukum Notaris secara tanggung renteng. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt, RUPS PT Senyuir Sukses Pertama diselenggarakan di luar tempat kedudukan Perseroan yang telah ditentukan secara tegas dalam Anggaran Dasar, sehingga berita acara RUPS beserta akta-akta turunannya dinyatakan cacat, tidak sah, dan tidak mengikat. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 423/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mengenai PT Modular Alkesindo, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena eksepsi salah pihak, sehingga akta relaas tidak pernah diuji dan tetap berlaku.

Perbandingan ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa ketidaksahan akta relaas tidak timbul dengan sendirinya, melainkan bergantung pada ada tidaknya putusan pengadilan yang menyatakannya, dan diksi yang dipakai hakim pun tidak seragam. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kedudukan Direksi, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham yang lahir dari keputusan RUPS sewaktu-waktu dapat kehilangan dasar hukumnya. Pemegang saham yang dirugikan pada dasarnya membutuhkan perlindungan hukum, yang oleh Pasal 61 UUPT diwujudkan melalui hak menggugat Perseroan ke Pengadilan Negeri, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif.⁵

Penelitian terdahulu, antara lain tesis Erick Agustian (Universitas Diponegoro, 2011), Rahmi Pambpha Patresia (Universitas Sumatera Utara, 2023), dan Faisal Dasyah (Universitas Sumatera Utara, 2017), umumnya menitikberatkan pada keabsahan RUPS terhadap UUPT serta peran Notaris dalam RUPS. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pelanggaran Anggaran Dasar sebagai sumber utama cacat hukum, pengujian pengaruhnya terhadap tiap lapis kekuatan pembuktian akta relaas, serta kualifikasi kebatalan yang tepat terhadap keputusan RUPS yang cacat.

2. Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada dua identifikasi masalah, yaitu: (1) bagaimana kekuatan mengikat akta relaas yang dibuat oleh Notaris dari penyelenggaraan RUPS yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar; dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pembatalan akta relaas oleh pengadilan yang dibuat oleh Notaris dari penyelenggaraan RUPS yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar. Sejalan dengan itu, penelitian bertujuan mengkaji kekuatan mengikat akta relaas tersebut, serta mengkaji dan memberikan solusi terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Secara teoretis, hasil

⁵ Ane Nor Cahya Ilmiah dan Sumriyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham atas Ditolaknya Gugatan Perseroan kepada Pengadilan Negeri", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 350–351.

penelitian diharapkan memperkaya kajian hukum kenotariatan dan hukum perseroan; secara praktis, menjadi pedoman bagi Notaris, hakim, dan pemegang saham.

3. Kerangka Pemikiran

Analisis penelitian ini bertumpu pada teori pembuktian akta, teori kebatalan akta, konsep perbuatan melawan hukum, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan jaminan agar hukum dijalankan sehingga yang berhak memperoleh haknya melalui putusan,⁶ sedangkan Jan Michiel Otto melalui konsep *realistic legal certainty* menuntut keharmonisan antara norma tertulis dan pelaksanaannya secara nyata.⁷ Adapun perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi perlindungan preventif yang mencegah sengketa dan perlindungan represif yang menyelesaikan sengketa.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah asas, konsep, doktrin, dan peraturan perundang-undangan melalui bahan kepustakaan.⁹ Tahap penelitian meliputi studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (KUHPdata, UUPT, UUDN beserta perubahannya, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, pendapat sarjana), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia), yang ditunjang studi lapangan berupa wawancara dengan Notaris. Alat pengumpul data berupa catatan telaah dokumen (*log book*) dan pedoman wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan uraian yang tertata, logis, dan tidak berulang,¹⁰ dibantu penafsiran autentik, gramatikal, sistematis, dan argumentatif. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Pasundan, Universitas Padjadjaran, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 28.

⁷ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries", dalam *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 20.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 14.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

C. TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS

1. Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN-P, yang terdiri atas awal akta, badan akta, dan akhir akta sebagaimana Pasal 38 UUJN-P. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat. Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kepada akta autentik kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga hakim wajib menerimanya sebagai dasar faktual yang utuh sepanjang tidak dilumpuhkan oleh bukti lawan.¹¹

Kekuatan pembuktian tersebut terdiri atas tiga lapis. Lapis lahiriah berarti akta harus dilihat apa adanya sebagai akta autentik sampai dibuktikan sebaliknya (*acta publica probant sese ipsa*);¹² lapis formil menjamin kebenaran tanggal, identitas penghadap, dan apa yang dilihat, didengar, serta dilakukan pejabat; sedangkan lapis materiil menjamin kebenaran isi akta. Akta yang tidak memenuhi syarat dapat mengalami cacat hukum, terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, dapat dibatalkan, atau batal demi hukum. Herlien Budiono mencatat bahwa peraturan perundang-undangan sendiri tidak konsisten memakai istilah kebatalan, sehingga digunakan berbagai rumusan seperti batal, batal dan tak berharga, atau tidak mempunyai kekuatan.¹³

2. Perseroan Terbatas, Organ Perseroan, dan Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha melalui tiga organ, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS memegang wewenang residual yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas UUPT dan Anggaran Dasar (Pasal 1 angka 4 UUPT). Adipratama membedakan kewenangan eksklusif RUPS yang bersumber dari Anggaran Dasar dan yang bersumber dari UUPT; ketentuan yang telah dimuat secara sah dalam Anggaran Dasar hanya dapat diubah melalui prosedur perubahan Anggaran Dasar.¹⁴ Yuwono menegaskan bahwa Anggaran Dasar merupakan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 618.

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72.

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 364.

¹⁴ Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 303–304.

hukum positif yang mengikat seluruh organ dan tidak dapat dikesampingkan sekalipun oleh keputusan RUPS yang diambil secara bulat, karena ketiga organ Perseroan berkedudukan sejajar sesuai pembagian kewenangannya.¹⁵

3. Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum, dan Kepastian Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur kumulatif, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁶ Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan menjadi definitif, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa di lembaga peradilan yang berwenang. Keduanya bermuara pada kepastian hukum, yang dalam konteks ini berarti terdapat pegangan yang pasti mengenai sah tidaknya keputusan RUPS dan akta yang memuatnya.

D. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN RUPS DAN AKTA RELAAS

Pasal 90 UUPT mewajibkan setiap RUPS dibuatkan risalah. Risalah di bawah tangan wajib ditandatangani ketua rapat dan sekurang-kurangnya satu pemegang saham, sedangkan risalah yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidak memerlukan tanda tangan tersebut (Pasal 90 ayat (2) UUPT). Risalah dalam bentuk akta notaris dapat lahir sebagai akta relaas, yaitu Akta Berita Acara Rapat yang dibuat Notaris yang hadir secara fisik menyaksikan jalannya rapat, atau sebagai akta *partij*, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan keterangan Direksi atas rapat yang telah diselenggarakan sebelumnya. Oleh karena lahir dari pengamatan langsung Notaris, kebenaran akta relaas pada prinsipnya hanya dapat dilumpuhkan dengan membuktikan kepaluannya.

Keabsahan penyelenggaraan RUPS ditentukan oleh beberapa syarat. UUPT mengenal RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (Pasal 78 UUPT). RUPS wajib diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utamanya (Pasal 76 ayat (1) UUPT), kecuali seluruh pemegang saham hadir dan menyetujui secara bulat (Pasal 76 ayat (4) UUPT). Pemanggilan dilakukan oleh Direksi, atau dalam keadaan tertentu oleh Dewan Komisaris maupun pemegang saham (Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT), paling lambat empat belas hari sebelum rapat (Pasal 82 ayat (1) UUPT), kecuali seluruh pemegang saham hadir dan menyetujui agenda (Pasal

¹⁵ Muhammad Yusron Yuwono, "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia", *Notarius*, Edisi 08 No. 2, 2015, hlm. 212 dan 220.

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 117.

82 ayat (5) UUPT). Selanjutnya harus terpenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 UUPT.

Kuorum yang dipersyaratkan berbeda menurut agenda rapat. RUPS pada umumnya dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan sah apabila disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT). Untuk perubahan Anggaran Dasar, kuorum kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 bagian dan keputusan sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal 88 UUPT), sedangkan untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan pailit, perpanjangan jangka waktu berdiri, dan pembubaran Perseroan berlaku kuorum 3/4 bagian (Pasal 89 UUPT). Anggaran Dasar dapat menentukan kuorum yang lebih besar, dan ketentuan demikian mengikat seluruh organ Perseroan. Dengan demikian, Anggaran Dasar bukan sekadar pelengkap UUPT, melainkan tolok ukur pertama yang harus dipatuhi dalam setiap penyelenggaraan RUPS.

Dalam penyelenggaraan RUPS, Notaris tidak hanya membuat akta, tetapi juga memeriksa legalitas agenda dan dokumen rapat (undangan, agenda, daftar pemegang saham, surat kuasa, dan ketentuan kuorum), hadir dan menyaksikan jalannya rapat, lalu menuangkannya ke dalam akta. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 15 UUJN-P dan diperkuat oleh UUPT, misalnya kewajiban menuangkan perubahan Anggaran Dasar ke dalam akta notaris berbahasa Indonesia (Pasal 21 ayat (4) UUPT). Perkara PT Modular Alkesindo menunjukkan pentingnya peran tersebut: ketika RUPS Tahunan tahun buku 2011 hingga 2015 tidak pernah diselenggarakan dan masa jabatan Direksi berakhir, kebuntuan semestinya diselesaikan melalui keputusan sirkuler (Pasal 91 UUPT) atau permohonan izin penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 UUPT), bukan melalui RUPS sepihak oleh pemegang saham mayoritas.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Mengikat Akta Relaas dari Penyelenggaraan RUPS yang Tidak Sesuai dengan Anggaran Dasar

Kebenaran pencatatan harus dibedakan dari keabsahan peristiwa yang dicatat. Notaris dapat mencatat secara jujur suatu rapat yang penyelenggaraannya justru melanggar Anggaran Dasar. Akta relaas memberikan kepastian formal mengenai apa yang terjadi dalam forum RUPS, tetapi dalam kerangka *realistic legal certainty* kepastian yang sesungguhnya hanya terwujud apabila peristiwa yang dicatat juga sah menurut Anggaran Dasar dan UUPT. Keabsahan materiil penyelenggaraan RUPS itu diukur dari lima unsur, yaitu kewenangan penyelenggara, tempat, pemanggilan, kuorum kehadiran, dan sahnya pengambilan

keputusan; tidak terpenuhinya salah satu unsur menjadikan rapat cacat secara materiil.

Penyelenggaraan RUPS yang melanggar Anggaran Dasar memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dalam perkara PT Rahmah Mandiri Mulia, unsur melawan hukum tampak dari rapat di luar tempat kedudukan tanpa suara bulat; unsur kesalahan tampak dari tetap dilangsungkannya rapat meskipun seorang pemegang saham berkeberatan dan suara yang dikuasakan kepada anggota Direksi tidak dapat dihitung (Pasal 85 ayat (4) UUPT); serta unsur kerugian dan kausalitas tampak dari keputusan yang merugikan pemegang saham tersebut. Dalam perkara PT Senyuir Sukses Pertama, Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar menentukan secara tegas bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, sehingga rapat di tempat lain tanpa kehadiran seluruh pemegang saham menggugurkan keputusan mengenai pengalihan saham dan perubahan pengurus, sekalipun pencatatan Notaris benar. Fungsi akta risalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi rapat menurut Pasal 90 UUPT¹⁷ hanya terpenuhi sepanjang rapat yang dicatat sah.

Akibat hukum terhadap akta relaas perlu dibaca dari diksi hakim. Dalam perkara Paringin, majelis menyatakan RUPS tidak sah dan cacat hukum, tetapi terhadap aktanya memilih rumusan tidak mempunyai kekuatan hukum, bukan membatalkannya. Pilihan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1420 K/Sip/1978 bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan akta notaris, melainkan hanya menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸ Rumusan tersebut bukan kategori kebatalan, melainkan gambaran akibat, yaitu hilangnya daya mengikat.

Kategori kebatalan yang tepat ditentukan melalui tiga pembeda. Dari segi mekanisme, batal demi hukum terjadi dengan sendirinya tanpa putusan, sedangkan dapat dibatalkan tetap sah sampai dibatalkan pengadilan. Dari segi waktu, batal demi hukum berlaku surut (*ex tunc*), sedangkan pembatalan berlaku sejak dinyatakan (*ex nunc*). Dari segi pemicu, batal demi hukum lahir dari cacat syarat objektif atau norma memaksa, sedangkan dapat dibatalkan lahir dari cacat subjektif atau prosedural, yang bagi keputusan RUPS diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT dan dibatasi jangka waktunya oleh Pasal 61 ayat (2) UUPT. Karena ketidaksahan dalam perkara-perkara tersebut justru memerlukan putusan pengadilan, cacatnya berkualifikasi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sehingga penggunaan istilah batal

¹⁷ Muhammad Yusron Yuwono, *Op. Cit.*, hlm. 218–219.

¹⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1420 K/Sip/1978, sebagaimana dikutip dalam Gita Regina Malela, Hasim Purba, Rudi Haposan Siahaan, dan Suprayitno, “Akta Berita Acara Rapat yang Tidak Sesuai Tata Cara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019)”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2 No. 1, 2024.

demikian hukum dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt kurang tepat secara doktrinal.

Pengaruh pembatalan terhadap akta ditakar melalui tiga lapis kekuatan pembuktian. Pembatalan keputusan RUPS hanya menyentuh lapis materiil, yaitu substansi keputusan yang dicatat; secara lahiriah akta tetap berlaku sebagai akta autentik, dan secara formil tetap membuktikan bahwa Notaris benar hadir serta mencatat rapat. Akta relaas tidak menjadi *non-existent* dan tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan; pembatalan menimpa apa yang dicatat, bukan keautentikan pencatatannya. Konstruksi ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/PDT/2021/PT.Mdn mengenai PT Sari Mutiara, yang tetap menganggap akta relaas sah dan mengikat sepanjang belum ada putusan yang menyatakan sebaliknya,¹⁹ serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 PK/Pdt/2019 mengenai PT Pantai Perupuk Indah.²⁰

Perkara PT Modular Alkesindo memperlihatkan sisi lain dari sifat bersyarat tersebut. Masa jabatan Direktur Utama yang berlaku sejak 1 Februari 2011 berakhir secara hukum pada 1 Februari 2016 berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian juncto Pasal 94 ayat (3) UUPT, sehingga undangan RUPS yang dikirimkan setelah tanggal itu patut dipersoalkan keabsahannya. Di sisi lain, RUPS tanggal 18 April 2016 yang diselenggarakan secara sepihak oleh pemegang 75% saham juga tidak memenuhi syarat pemanggilan dan kehadiran seluruh pemegang saham. Akta relaas yang lahir dari rapat tersebut dengan demikian menyandang persoalan keabsahan ganda, yaitu kepatuhan terhadap syarat pemanggilan dan kuorum sekaligus keabsahan kewenangan penyelenggaranya. Karena gugatan kandas pada eksepsi formil, akta tersebut tetap berlaku secara *de facto*. Keadaan ini membuktikan bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akta relaas tetap mengikat meskipun rapat yang dicatatnya mengandung cacat, dan sekaligus menunjukkan risiko bahwa kebuntuan kepengurusan dapat dimanfaatkan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian, kekuatan mengikat akta relaas RUPS bersifat bersyarat, bukan mutlak. Sepanjang rapat diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar dan UUPT, akta relaas mengikat penuh; apabila keputusan RUPS dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan, daya mengikat isinya gugur sejak saat itu tanpa menghapus kualitas autentik akta secara lahiriah dan formil. Persyaratan keabsahan materiil ini melekat pada perbuatan organ Perseroan, bukan pada pelaksanaan jabatan Notaris, sehingga tidak dengan sendirinya menunjuk adanya kesalahan Notaris.

¹⁹ Tri Susilowati, Aktris Nuryanti, dan Evi Purwanti, "Legalitas Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 185–187.

²⁰ Gita Regina Malela dkk., *Op. Cit.*, hlm. 1541.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham akibat Pembatalan Akta Relas oleh Pengadilan

Pembatalan akta relaas oleh pengadilan justru menandai bekerjanya mekanisme perlindungan hukum. Perlindungan preventif bekerja pada dua tataran. Pada tataran norma, ketentuan tempat (Pasal 76 UUPT), pemanggilan (Pasal 81 dan Pasal 82 UUPT), serta kuorum (Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT), bersama Anggaran Dasar, merupakan pagar yang menjamin hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, untuk hadir, bersuara, dan berkeberatan. Pada tataran kelembagaan, Notaris berfungsi sebagai filter kepatuhan hukum melalui pemeriksaan dokumen rapat dan kewenangan penyuluhan hukum menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN,²¹ yang dilandasi prinsip kehati-hatian dan kewajiban bertindak saksama menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P.²² Kehati-hatian itu mewujudkan dalam pemeriksaan daftar pemegang saham, Anggaran Dasar beserta perubahannya, keabsahan pemanggilan, dan kuorum, serta keberanian menolak membuat akta apabila terdapat kejanggalan.²³ Peran ini tetap berada dalam ranah formil dan tidak bertentangan dengan kedudukan Notaris yang pasif terhadap substansi keputusan.

Ketika mekanisme preventif gagal, perlindungan represif menjadi upaya terakhir.²⁴ Pemegang saham dapat menggugat pembatalan keputusan RUPS berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT dan menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Putusan yang mengabulkan gugatan, sebagaimana dalam perkara PT Rahmah Mandiri Mulia dan PT Senyuir Sukses Pertama, menggugurkan dasar hukum pengalihan saham dan perubahan pengurus sehingga kedudukan Perseroan dipulihkan (*restitutio in integrum*). Namun, perlindungan represif memiliki keterbatasan, terutama bila telah ada tindakan hukum lanjutan dengan pihak ketiga beriktikad baik, atau bila gugatan kandas pada eksepsi formil seperti perkara PT Modular Alkesindo. Kualifikasi dapat dibatalkan juga perlu dibedakan dari cacat kewenangan atau *ultra vires*

²¹ Brigitte Queency Darmawan dkk., “Notaris sebagai Pilar Pencegahan Maladministrasi RUPS: Perspektif Good Corporate Governance dan Penyuluhan Hukum”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 5 No. 1, 2026, hlm. 423–424.

²² Albertus Dicky Andrianto, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 24–26.

²³ Aldhi Rahmadi Muhammad dan Habib Adjie, “Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai dengan Kewenangannya”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 No. 5, 2025, hlm. 4132–4134.

²⁴ Nizar, Dhoni Martien, dan Amelia Nur Widyanti, “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Saham selaku Penjual atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham oleh Pengadilan”, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol. 7 No. 1, 2026, hlm. 47–48.

penyelenggara RUPS, yang menyangkut keabsahan kewenangan dan karenanya berpotensi batal demi hukum.

Mengenai tanggung jawab Notaris, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt menempatkan Notaris sebagai Turut Tergugat dan membebaskan perbuatan melawan hukum kepada organ Perseroan, sedangkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn menghukum Notaris secara tanggung renteng tanpa analisis tersendiri mengenai unsur kesalahannya, padahal majelis sendiri menyatakan rapat diselenggarakan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Penulis berpendapat bahwa pembebanan tanggung jawab kepada Notaris hanya dapat dibenarkan apabila Notaris keluar dari kedudukan pasifnya, misalnya turut mengarahkan atau memimpin rapat, atau lalai menjalankan verifikasi formil atas cacat yang tampak nyata di hadapannya. Dalam keadaan demikian Notaris dapat dibebani tanggung jawab perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga,²⁵ di samping sanksi administratif dan kode etik,²⁶ sebagaimana terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3078 K/Pdt/2016 ketika Notaris terbukti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta berita acara RUPS.²⁷ Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan menurut Hans Kelsen.²⁸

Dari batasan tersebut dapat ditarik ukuran kelalaian Notaris. Kedudukan pasif Notaris dalam akta relaas hanya berlaku terhadap substansi keputusan rapat, dan tidak menghapuskan kewajiban bertindak saksama. Kewajiban itu menuntut Notaris memastikan bahwa yang dicatatnya merupakan rapat yang sah secara formil, yang secara wajar mencakup verifikasi kewenangan pihak yang memanggil dan menyelenggarakan rapat, keberadaan dan kesesuaian pemanggilan dengan Anggaran Dasar, serta terpenuhinya kuorum berdasarkan daftar hadir. Apabila cacat pemanggilan atau kuorum tampak nyata di hadapan Notaris, atau Notaris mengetahui adanya cacat prosedural namun tetap membuat akta, sikap tersebut dapat dinilai sebagai kelalaian (*culpa*) yang membuka pertanggungjawaban. Sebaliknya, apabila cacat berada pada ranah materiil di luar jangkauan verifikasi

²⁵ Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto, dan Endra Wijaya, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4812 K/Pdt/2024)”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 4, 2025, hlm. 8–9.

²⁶ Sumiany Sirait dan Udin Narsudin, “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 105–106.

²⁷ Susan Rianti Hanam, “Pertanggungjawaban Notaris atas Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/PDT/2016)”, *Indonesian Notary*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 1090–1091.

²⁸ Hamasah Ramadhani Hadid, Anriz Nazaruddin Halim, dan Amelia Nur Widyanti, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Tidak Memenuhi Kuorum Kehadiran”, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 No. 11, 2025, hlm. 8401.

formil, ketidaksahan RUPS tidak dapat dibebankan kepada Notaris. Perbedaan ini penting bagi pemegang saham, sebab apabila cacat bersumber dari kelalaian Notaris, pemegang saham memperoleh jalur pemulihan tambahan berupa ganti rugi dari Notaris, sedangkan apabila cacat semata-mata bersumber dari organ Perseroan, tanggung jawab berada pada organ tersebut.

Dengan demikian, perlindungan preventif dan represif merupakan satu kesatuan. Karena pemulihan melalui pengadilan menuntut waktu dan biaya serta tidak selalu mengembalikan keadaan sepenuhnya, penguatan mekanisme preventif, khususnya melalui kehati-hatian dan penyuluhan hukum oleh Notaris, menjadi kunci utama perlindungan pemegang saham.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Pertama, akta relaas RUPS yang penyelenggaraannya bertentangan dengan Anggaran Dasar tetap berkedudukan sebagai akta autentik, sebab kekuatan pembuktian lahiriah dan formilnya tidak terpengaruh. Kekuatan mengikatnya bersifat bersyarat pada keabsahan materiil penyelenggaraan RUPS, sehingga pembatalan oleh pengadilan hanya menggugurkan kekuatan pembuktian materiil atas substansi keputusan yang dicatat. Cacatnya berkualifikasi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT, bukan batal demi hukum, dan penyelenggaraan RUPS yang melanggar Anggaran Dasar memenuhi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata. Rumusan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam putusan harus dipahami sebagai gambaran hilangnya daya mengikat substansi keputusan, bukan pernyataan batalnya akta relaas.

Kedua, perlindungan hukum bagi pemegang saham terdiri atas perlindungan preventif, melalui penerapan UUPT dan Anggaran Dasar sebagai standar keabsahan RUPS serta kewajiban Notaris memverifikasi prasyarat formal rapat secara cermat, dan perlindungan represif, melalui gugatan pembatalan keputusan RUPS berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT dan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Karena tanggung jawab Notaris atas akta relaas bersifat formil, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas cacat materiil penyelenggaraan RUPS sepanjang menjalankan fungsi relaas secara pasif dan cermat, kecuali terbukti keluar dari kedudukan pasifnya atau lalai menjalankan verifikasi formil.

2. Saran

Pertama, Notaris hendaknya senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi kewenangan pihak yang memanggil dan menyelenggarakan

rapat, keabsahan pemanggilan dan kesesuaiannya dengan Anggaran Dasar, serta terpenuhinya kuorum. Kedua, pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan perlu menyeragamkan istilah akibat hukum terhadap keputusan RUPS dan akta relaas yang cacat, khususnya perbedaan antara dapat dibatalkan dan batal demi hukum, serta merumuskan kriteria yang jelas mengenai batas tanggung jawab Notaris. Ketiga, pemegang saham dan Perseroan hendaknya menyusun Anggaran Dasar secara jelas dan konsisten dengan UUPT, serta mengajukan gugatan pembatalan keputusan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 61 ayat (2) UUPT.